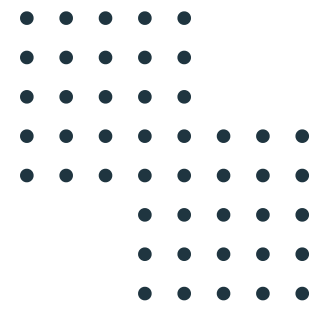




UNIVERSITAS LAMPUNG

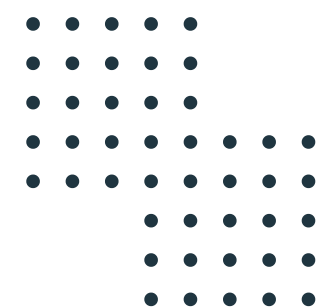


EVALUASI KEBIJAKAN AFIRMASI KUOTA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI LAMPUNG PASCA-PEMILU 2024

NURLITA SAFITRI 2216041106



DOSEN PENGUMPU: RAHAYU SULISTIOWATI, S.SOS., M.SI.



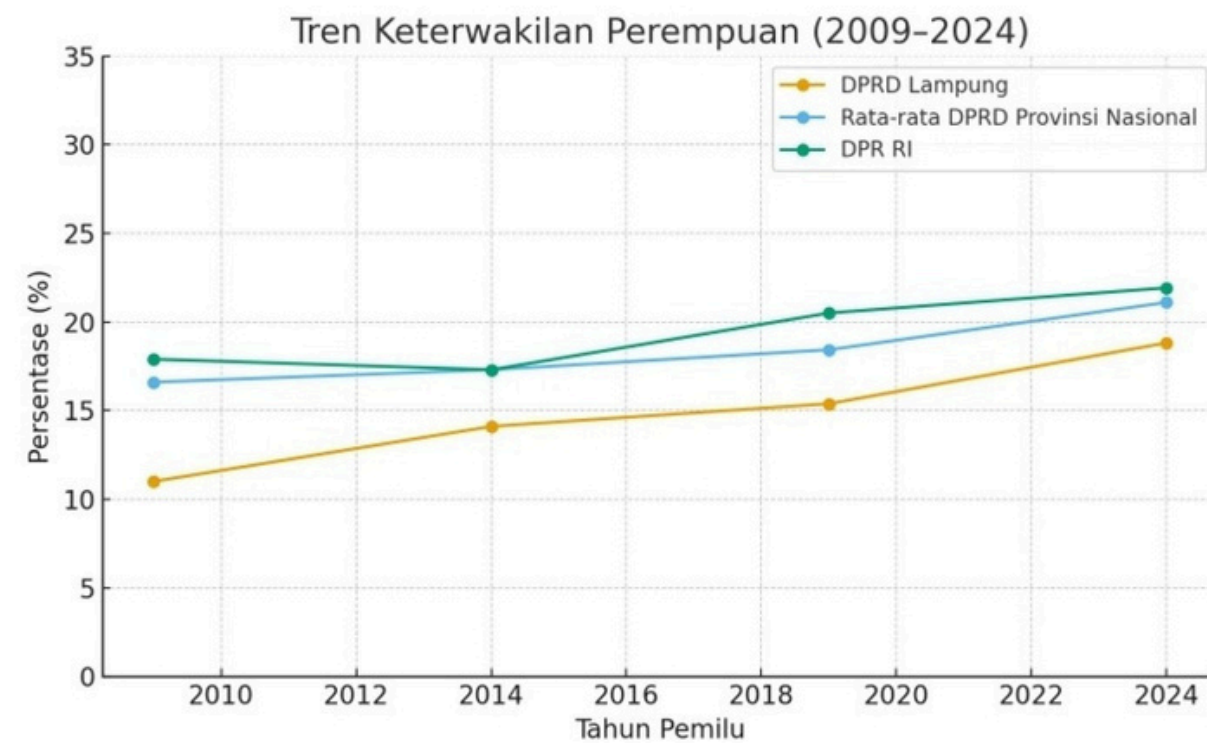
LATAR BELAKANG

- Kebijakan afirmasi mewajibkan partai politik untuk mengajukan calon legislatif perempuan minimal 30%, namun keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung hanya 15,38% (7 dari 45 kursi)
- Faktor utama yang memengaruhi masih berkaitan dengan budaya politik patriarkis, struktur internal partai, serta daya saing caleg perempuan di lapangan.
- Strategi afirmasi perlu diperluas

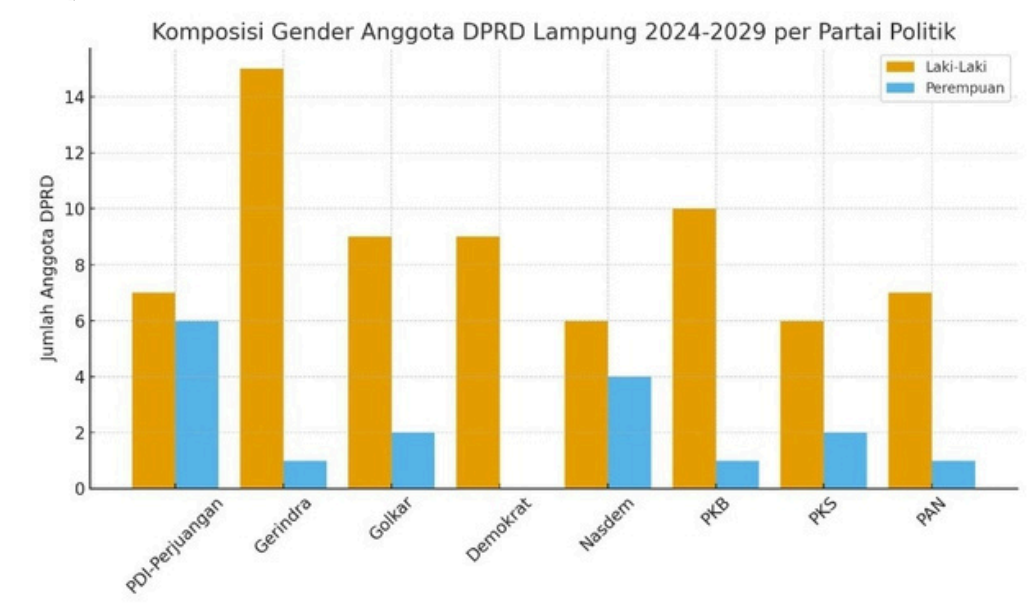
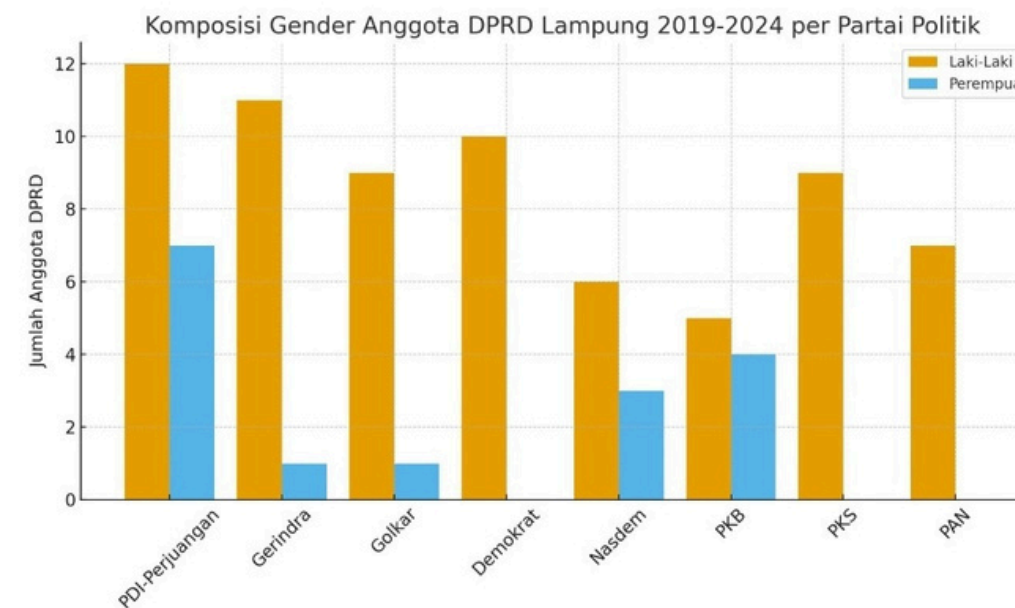




LATAR BELAKANG



Sumber: KPU RI (2009, 2014, 2019, 2024); Sekretariat DPRD Lampung (2020, 2024); Inter-Parliamentary Union (2024).



Gap antara Caleg Perempuan yang Dicalonkan vs yang Terpilih di DPRD Lampung (2019-2024)

Perbandingan jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung berdasarkan partai politik dan jenis kelamin periode 2019-2024 dan 2024-2029

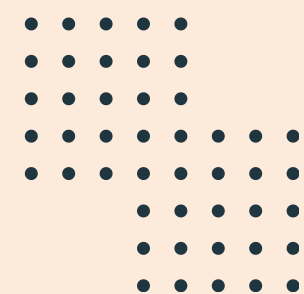


RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024, dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan keterwakilan perempuan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat keterpilihan caleg perempuan di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana efektivitas kebijakan afirmasi kuota perempuan dalam konteks demokrasi lokal di Provinsi Lampung, dan kontribusinya terhadap pencapaian kesetaraan gender?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan faktor-faktor penghambat keterpilihan calon legislatif perempuan di Provinsi Lampung, baik yang bersumber dari internal partai politik, sistem pemilu, dan faktor sosio-kultural.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmasi kuota perempuan dalam memperkuat demokrasi lokal di Provinsi Lampung, serta menilai kontribusinya terhadap kesetaraan gender dalam regulasi nasional dan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs).



MANFAAT PENELITIAN

- **Manfaat Teoritis:** penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu politik, terutama dalam bidang representasi politik perempuan dan analisis kebijakan afirmasi kuota.
- **Manfaat Praktis:**
 - Bagi partai: menjadi kritik bahwa pemenuhan kuota perempuan tidak cukup bersifat administratif, melainkan harus disertai strategi nyata
 - Bagi pemerintah dan DPRD: tolok ukur efektivitas kebijakan afirmasi sekaligus dasar penguatan program pengarusutamaan gender
 - Bagi masyarakat sipil: menyediakan argumen advokatif bahwa keterwakilan perempuan yang substantif akan berpengaruh langsung pada kualitas kebijakan publik.





PENELITIAN TERDAHULU

1

Suci Indah Lestari, Hertanto. (2024)

Meskipun kebijakan afirmasi kuota 30% telah diterapkan, keterwakilan perempuan tetap menghadapi stagnan.

2

Dyan Dwi Haquri & Ali Sahab. (2023)

Hambatan representasi perempuan bukan hanya kuota administratif, tapi juga mekanisme internal partai.

3

Renals Y. Talaba. (2024)

Rendahnya keterwakilan perempuan dipengaruhi bukan hanya budaya dan partai, tetapi juga kelemahan sistem pemilu.

4

Mahathir Muhammad Iqbal & Ahmad Syaiful Kurniawan. (2020)

Keterwakilan perempuan bukan hanya soal kuota, tapi juga rekrutmen internal partai.



LANDASAN TEORI

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

- **Kebijakan publik:** serangkaian keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah publik (Lasswell, Thoha, Anderson).
- **Proses kebijakan** = input → formulasi → implementasi → output.
- **Fokus penelitian:** implementasi & hasil kebijakan afirmasi 30% perempuan.

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

- **Tujuan:** menilai efektivitas kebijakan mencapai tujuan.
- **Menurut Dunn (2011):** evaluasi administratif, yudisial, dan politik.
- **Fokus penelitian:** effectiveness evaluation dan adequacy of performance.
- **Indikator:** implementasi kebijakan, hasil substantif, dan hambatan struktural/kultural.



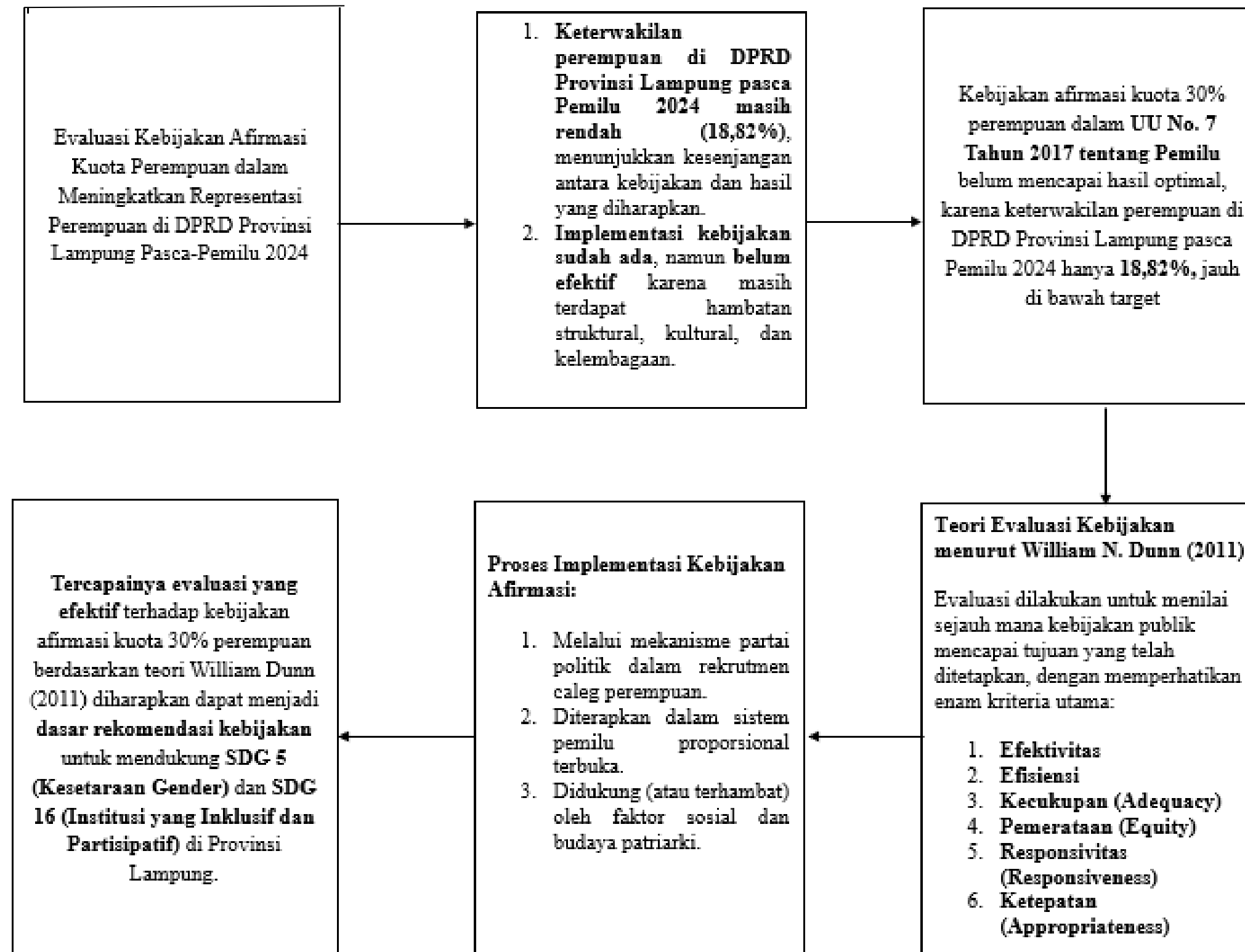


RELEVANSI TEORI DENGAN PENELITIAN

- **Teori Evaluasi Kebijakan** → dasar analisis efektivitas kebijakan afirmasi.
 1. **Efektivitas (Effectiveness):** Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.
 2. **Efisiensi (Efficiency):** Efisiensi menilai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya (tenaga, biaya, waktu, dukungan politik) yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan.
 3. **Kecukupan (Adequacy):** kecukupan menggambarkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 4. **Pemerataan (Equity):**
Pemerataan menilai sejauh mana manfaat kebijakan didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran.
 5. **Responsivitas (Responsiveness):** Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan perubahan sosial masyarakat.
 6. **Ketepatan (Appropriateness):** Ketepatan menunjukkan relevansi kebijakan terhadap sasaran atau permasalahan yang ingin diselesaikan.
- **Teori Representasi Politik (Pitkin, 1967)** → membedakan representasi deskriptif dan substantif.
- **Tujuan penelitian:** mengukur efektivitas kebijakan afirmasi dalam meningkatkan keterwakilan substantif perempuan di DPRD Lampung.



KERANGKA PEMIKIRAN





METODOLOGI PENELITIAN ▶▶▶

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan dijalankan, serta untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan representasi perempuan di DPRD Provinsi Lampung pasca Pemilu 2024.

Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus: Evaluasi kebijakan afirmasi kuota perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di DPRD Provinsi Lampung.

Lokasi: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, KPU Provinsi Lampung.

Sumber Data

- **Data Primer:** Wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, pengurus partai politik, dan pihak KPU Provinsi Lampung, serta NGO yang terkait
- **Data Sekunder:** Dokumen resmi (UU No. 7/2017, data KPU, laporan Sekretariat DPRD, publikasi IPU, dan artikel akademik terkait).



TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Menggunakan **purposive sampling**, dengan kriteria:

1. Anggota DPRD perempuan hasil Pemilu 2024.
2. Pengurus partai politik yang terlibat dalam rekrutmen caleg.
3. Pejabat KPU atau Bawaslu Provinsi Lampung.
4. Akademisi/pengamat politik lokal.

TEKNIK ANALISIS DATA

Menggunakan **analisis interaktif Miles dan Huberman**:

1. Reduksi data.
2. Penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara mendalam.
2. Observasi.
3. Dokumentasi.

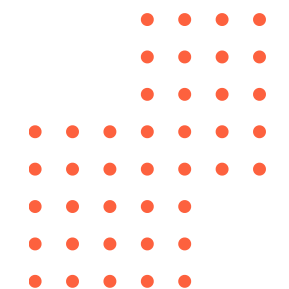
UJI KEABSAHAN DATA

Dilakukan melalui:

1. Credibility (kepercayaan).
2. Transferability (keteralihan).
3. Dependability (ketergantungan).
4. Confirmability (kepastian).



UNIVERSITAS LAMPUNG



TERIMA KASIH

